


**KEBIJAKAN
DAN
KONSEP
DASAR
K3RS**



WHY?



+



Health

Safety



CURRICULUM VITAE

- Nama : **H. EDI ARIANI,SKM,M.Kes**
- H.Phone: **082153537161**
- Email: ediariani647@gmail.com

Pendidikan :

- S-2 --Fakultas Kedokteran UGM,KMPK
- S-1 FKM -UI AKK-
- D-3 APK_TS Jakarta
- SD-SLTP,SLTA –Pontianak
- Diklat : **TOT K3RS, Manj. K3RS, MFK- DOSEN STIKES**

Saat ini : Fungsional Ahli Madya Pembimbing Kesehatan Kerja



TUJUAN PEMBELAJARAN UMUM

Mampu Mengetahui Kebijakan dan Konsep Dasar K3RS



GOAL

The word "GOAL" is written in large, bold, red, 3D block letters. The letter 'O' is replaced by a target symbol with three concentric circles. A teal-colored dart with a silver shaft and a black arrowhead is shown hitting the center bullseye of the target.



DASAR HUKUM

UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA

a. bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas Nasional

b. bahwa setiap orang lainnya yang berada di tempat kerja perlu terjamin pula keselamatannya

UNDANG-UNDANG NO. 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT

Mengatur bahwa penyelenggaraan Rumah Sakit bertujuan memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan Rumah Sakit, dan sumber daya manusia di Rumah Sakit.

Pasal 11 ayat (2) menyatakan prasarana Rumah Sakit harus memenuhi standar pelayanan, keamanan, serta keselamatan dan kesehatan kerja penyelenggaraan Rumah Sakit.

UU NO.36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Pasal 164:

- 6) **Pengelola tempat kerja wajib menaati standar kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan menjamin lingkungan kerja yang sehat serta bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan kerja**
- 7) **Pengelola tempat kerja wajib bertanggung jawab atas kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**

Pasal 165:

- 1) **Pengelola tempat kerja wajib melakukan segala bentuk upaya kesehatan melalui upaya pencegahan, peningkatan, pengobatan dan pemulihan bagi tenaga kerja**
- 2) **Pekerja wajib menciptakan dan menjaga kesehatan tempat kerja yang sehat dan menaati peraturan yang berlaku di tempat kerja**

UNDANG-UNDANG NO.36 TAHUN 2014 TENTANG TENAGA KESEHATAN

Pasal 57 :

Tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik **berhak memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja**, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai nilai agama.

PERMENKES NO. 66 TAHUN 2016 TENTANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA RS

- SISTEM MANAJEMEN K3RS
- STANDAR PELAKSANAAN K3RS

PERMENKES NO. 34 TAHUN 2017 TENTANG AKREDITASI RUMAH SAKIT

TUJUAN AKREDITASI :

- a. Meningkatkan mutu pelayanan RS dan melindungi keselamatan pasien RS;
- b. Meningkatkan perlindungan bagi masyarakat, sumber daya manusia di RS dan RS sebagai institusi;
- c. Mendukung program Pemerintah di bidang kesehatan; dan
- d. Meningkatkan profesionalisme RS Indonesia di mata Internasional.

- 1) Setiap Rumah Sakit wajib terakreditasi.
- 2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara berkala paling sedikit setiap 3 (tiga) tahun.
- 3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rumah Sakit paling lama setelah beroperasi 2 (dua) tahun sejak memperoleh izin operasional untuk pertama kali.

MENGAPA K 3 PENTING ???

- Fasilitas Layanan Kesehatan adalah area yang mempunyai **karakteristik khusus**, yaitu pelayanan kesehatan (orang sakit, sehat), padat modal, padat teknologi, padat ahli, multi kultural, kepatuhan dan pemenuhan peraturan/standar.
- Mempunyai potensi **bahaya dan risiko yang spesifik** dan khas terhadap pasien, pengunjung, petugas dan lingkungan
- Memerlukan **identifikasi bahaya dan pengendalian** secara seksama





**Keluarga Sehat ,
Pekerja Sehat/Selamat
Keluarga Bahagia**



**Keluarga Sakit ,
Pekerja Sehat/Selamat
Beban Keluarga**



**Keluarga Sehat ,
Pekerja Sakit/Celaka
Masalah Keluarga**



**Keluarga Sakit ,
Pekerja Sakit/Celaka
Bencana Keluarga**




Pengertian K3

KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam upaya mencegah kerugian (kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran, penyakit akibat kerja, kerusakan aset, terhentinya proses produksi) melalui penggunaan teknologi yang tepat untuk mengidentifikasi dan mengendalikan bahaya

Konsep lama : pencegahan kecelakaan melalui penggunaan peralatan pelindung diri seperti topi, sepatu dll serta peraturan dll “

**SAFE
AMAN**



Pengertian



KECELAKAAN



Suatu kondisi dimana sumber bahaya telah teridentifikasi dan telah dikendalikan ke tingkat yang memadai.

Kejadian yg tidak dikehendaki dan tidak diduga/tiba-tiba yang dapat menimbulkan korban manusia dan atau harta benda

TUJUAN K3

- Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, sehat.
- Menjamin setiap sumber produksi dipakai secara aman dan efisien.
- Menjamin proses produksi berjalan lancar.

SASARAN K3

- Nihil Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja



Prinsip Dasar K3

1. Risiko....???

2. Bahaya.... ???

Apa bedanya ???

**MUST BE MANAGED
DENGAN BAIK**




HOW TO CONTROL :

- Mengurangi
- Meminimalisir
- Meniadakan



Dua Point Penting K3




Identifikasi dan
Analisa potensi
bahaya
dan risiko

HAZARD/RISK


Tindakan
Pengendalian
bahaya

CONTROL

ASESMEN




“HAZARD”




Adalah suatu obyek dimana terdapat energi, zat atau kondisi kerja yang potensial dapat mengancam keselamatan dan dapat menyebabkan kerusakan (HARM)


Hazard dapat berupa bahan-bahan kimia, bagian-bagian mesin, bentuk energi, metode kerja, lingkungan kerja atau situasi kerja.

HARM → Adalah kerusakan atau bentuk kerugian berupa kematian, cedera, sakit fisik atau mental, kerusakan properti, kerugian produksi, kerusakan lingkungan atau kombinasi dari kerugian-kerugian tadi





SAFE




Selamat (safe) adalah suatu kondisi dimana atau kapan munculnya sumber bahaya telah dapat dikendalikan ke tingkat yang memadai dan ini adalah lawan dari bahaya (**danger**).

"DANGER"


Suatu kondisi yang telah teridentifikasi melalui pemeriksaan /pengujian/analisis disimpulkan telah menunjukkan melampaui batas aman.

Danger adalah lawan dari selamat.



DEFINISI INSIDEN

Suatu keadaan/kondisi, bilamana pada saat itu sedikit saja ada perubahan maka dapat mengakibatkan terjadinya accident/kecelakaan.



Kejadiannya tiba-tiba, Tidak diduga dan Tidak dikehendaki,
Mengganggu proses bahkan menimbulkan kerugian



PRINSIP K3 :

- SETIAP PEKERJAAN **BISA** DILAKUKAN DGN SEHAT & SELAMAT
- PAK & KAK PASTI **ADA** SEBABNYA
- PENYEBAB PAK DAN KAK **HARUS DICEGAH /** DIKURANGI / DITIADAKAN





APA YANG TERJADI JIKA K3 TIDAK DIPERHATIKAN :

- APAKAH ORANG HARUS TERUS :
- MENOLONG ORANG TERKENA PENYAKIT DAN KECELAKAAN
 - MEMADAMKAN KEBAKARAN
 - MENDERITA PENYAKIT
 - CACAT/MATI KARENA KECELAKAAN, DLL

Kecelakaan kerja

Ada beberapa aksioma tentang kecelakaan, yaitu:

1. Semua kecelakaan adalah insiden.
2. Semua insiden tidak berarti kecelakaan.




3. Semua cedera adalah akibat dari kecelakaan.
4. Semua kecelakaan tidak menyebabkan cedera.

Penyebab Kecelakaan

Secara tradisional penyebab kecelakaan dikelompokkan menjadi 2 kelompok yaitu:

- ***unsafe act*** yaitu tindakan atau perilaku orang yg tidak selamat / aman. – 85%
- ***unsafe condition*** yaitu beberapa kondisi lingkungan yang berpotensi menyebabkan kecelakaan – 15%



A man in a dark suit is seen from behind, standing at the entrance of a large, complex maze. The maze is constructed from light-colored walls on a dark surface, with a path leading into the distance. The background shows a hazy, blue-toned landscape with some structures in the distance.

Berdasarkan hasil investigasi kecelakaan ditemukan beberapa faktor penyebab umum terjadi:

Ceroboh, malas, cenderung untuk celaka (*accident proneness*), kurang perhatian, mengabaikan petunjuk, tidak pakai APD, tidak menggunakan pikiran/kurang teliti, jalan pintas, dll.

PERMENKES NO. 66 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR K3RS

BAB III

STANDAR KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA RUMAH SAKIT

Pasal 11

- a. Manajemen risiko K3RS;
- b. Keselamatan dan keamanan di RS;
- c. Pelayanan Kesehatan Kerja;
- d. Pengelolaan B3 dari aspek K3;
- e. Pencegahan dan pengendalian kebakaran;
- f. Pengelolaan prasarana RS dari aspek K3;
- g. Pengelolaan peralatan medis dari aspek K3; dan
- h. Kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat atau bencana.

→ harus dilaksanakan oleh SDM Rumah Sakit.

BAB VI

ORGANISASI (Pasal 24, 25, 26)

Untuk terselenggaranya K3RS secara optimal, efektif, efisien, dan berkesinambungan, Rumah Sakit membentuk atau menunjuk satu unit kerja fungsional yang mempunyai tanggung jawab dalam menyelenggarakan K3RS. Dapat berbentuk komite tersendiri atau terintegrasi dengan komite lainnya, dan/atau instalasi K3RS.

Unit kerja fungsional K3RS memiliki tugas:

- a. Menyusun dan mengembangkan kebijakan, pedoman, panduan, dan standar prosedur operasional K3RS;
- b. Menyusun dan mengembangkan program K3RS;
- c. Melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan K3RS; dan
- d. Memberikan rekomendasi yang berkaitan dengan K3RS untuk bahan pertimbangan Kepala atau Direktur Rumah Sakit.



Diolch Grazie Gracias Arigatō Tack
Tak Danke Shukrān Dík
DEICING INNOVATIONS Merci
TERIMA KASIH
THANK YOU
ありがとう Dank u Дякую 謝謝
Mersi Dzięką Ευχαριστώ Takk
Спасибо Qujanaq Köszí Teşekkürler Asante
Obrigado Kiitos 감사합니다
Hvala شكراً Ďakujem どうも Ta